

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Proses penyelesaian perkara perceraian karena suami mafqud di Pengadilan Agama Blitar tidak jauh berbeda dengan proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan yang lain. Perbedaannya hanya terletak pada proses pemanggilan para pihak, terutama pemanggilan kepada pihak tergegat (istri mafqud). Pemanggilan ini dilakukan dengan cara;

*Pertama*, Jurusita Pengadilan Agama Boyolali menempelkan surat gugatan atau surat panggilan (relaas) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Boyolali.

*kedua*, Mengumumkan melalui beberapa surat kabar atau mass media sebanyak dua kali, Dengan rincian antara pengumuman pertama dan kedua diberi tenggang waktu satu bulan, sedangkan dari pengumuman ke dua dengan hari sidang pertama berjarak sekurang-kurangnya tiga bulan, sesuai dengan hukum positif.

2. Dalam proses perceraian perkara cerai talak sebab istri ghaib ini, majlis hakim mengabulkan permohonan cerai yang diajukan pemohon dan hakim memberikan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam. Selain itu adanya fakta di persidangan yang membuktikan bahwa termohon menghilang dari rumahnya dalam waktu kurang lebih 2 tahun 11 bulan, sehingga majlis hakim memutuskan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon. Dan majlis hakim menyatakan memutus perkara tersebut dengan perkara cerai talak yang disebabkan oleh menghilang (ghaib) dari suatu daerah atau dari suatu majlis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian.

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya suami istri ketika akan melangsungkan pernikahan harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing terlebih dahulu, karena niat dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri haruslah dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Pernikahan tersebut juga diniatkan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawadan, dan rohmah, dalam kasus tersebut mungkin untuk suami untuk pulang terlebih dahulu untuk lebih fokus mencari keberadaan istrinya dan mengasuh anak semata wayangnya.
2. Diharapkan kepada para hakim dalam memutuskan perkara cerai talak yang disebabkan perginya seorang istri atau ghaib lebih diperhatikan tentang kebenarannya alasan permohonan dan menekankan kebenaran bahwa istri yang ghaib sudah benar-benar ghaib atau hanya sekedar dighaibkan saja.